

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/KR.08/2022

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN USAHA PT BPR PASAR UMUM**

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-181/D.03/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Pasar Umum, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Pasar Umum yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Komplek Pertokoan Bisnis Center Blok C-1, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, terhitung sejak tanggal 25 November 2022. Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Pasar Umum tersebut:

1. Kantor PT BPR Pasar Umum ditutup untuk umum dan PT BPR Pasar Umum menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban PT BPR Pasar Umum akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi atau Pemilik PT BPR Pasar Umum Dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban PT BPR Pasar Umum kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 25 November 2022

Kepala OJK Regional 8 Bali dan  
Nusa Tenggara

Giri Tribroto

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-251122-350187

LAMPIRAN PENGUMUMAN  
Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa  
Tenggara

Nomor : PENG-1/KR.08/2022  
Tanggal : 25 November 2022

1. Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Pemerintah Daerah
2. Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Kepala OJK Regional 8 Bali dan  
Nusa Tenggara

Giri Tribroto

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-251122-350187